

BUPATI BATANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BATANG
NOMOR | TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BATANG
NOMOR 62 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN
BELANJA SUBSIDI, HIBAH, BANTUAN SOSIAL DAN BANTUAN KEUANGAN
YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN BATANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATANG,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya perubahan salah satu tugas dan fungsi Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Batang kepada Dinas Sosial Kabupaten Batang mengenai bantuan sosial penyandang masalah sosial untuk operasional pengobatan dan darurat rumah tangga akibat bencana, Peraturan Bupati Nomor 62 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Batang Nomor Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Batang Nomor 62 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2018 Nomor 9), perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Batang Nomor 62 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara RI Tahun 2011 Nomor 310);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampiannya;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 465);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Batang Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang

Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Batang Nomor 3);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2017 Nomor 9);
20. Peraturan Bupati Batang Nomor 62 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2015 Nomor 62) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Batang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Batang Nomor 62 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2018 Nomor 9);
21. Peraturan Bupati Batang Nomor 48 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang dengan e-Hibah Bansos (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2017 Nomor 48);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BATANG NOMOR 62 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN BELANJA SUBSIDI, HIBAH, BANTUAN SOSIAL DAN BANTUAN KEUANGAN YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BATANG.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Batang Nomor 62 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2015 Nomor 62) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Batang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Batang Nomor 62 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2018 Nomor 9) diubah sebagai berikut:

1. Pasal 39A huruf j diubah, sehingga keseluruhan Pasal 39A berbunyi sebagai berikut:

Pasal 39A

SKPD pengampu bantuan sosial berupa uang sebagaimana tersebut pada Pasal 7 ayat (4) dan ayat (5) terdiri atas:

- a. Bantuan Sosial Pembangunan Prasarana Sanitasi Desa diampu oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Batang;
- b. Bantuan Sosial Penyediaan Makanan Tambahan Anak Sekolah diampu oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa;
- c. Bantuan Sosial Pemberian Makanan Tambahan Posyandu diampu oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa;
- d. Bantuan Sosial Tunjangan Kesejahteraan Guru Madin dan Guru TPQ diampu oleh Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Batang;
- e. Bantuan Sosial Tunjangan Kesejahteraan Guru TK, RA, BA diampu oleh Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Batang;
- f. Bantuan Sosial Asistensi Sosial bagi Lanjut Usia Terlantar diampu oleh Dinas Sosial Kabupaten Batang;
- g. Bantuan Sosial Asistensi Sosial bagi Penyandang Cacat Berat diampu oleh Dinas Sosial Kabupaten Batang;
- h. Bantuan Sosial Rehab Rumah Tidak Layak Huni diampu oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.
- i. Bantuan Sosial Santunan Kematian bagi Masyarakat Miskin yang Meninggal Dunia diampu oleh Dinas Sosial Kabupaten Batang;
- j. Bantuan Sosial Penyandang Masalah Sosial untuk Operasional Pengobatan dan Darurat Rumah Tangga Akibat Bencana diampu oleh Dinas Sosial Kabupaten Batang.
- k. Bantuan Sosial untuk Santunan Anak Yatim Piatu melalui Panti/Yayasan/Kelompok Masyarakat diampu oleh Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Batang;
- l. Bantuan Sosial Beasiswa Siswa Miskin Berprestasi (BSMP) Pendidikan Menengah diampu oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang;
- m. Bantuan Sosial Beasiswa untuk Masyarakat Berprestasi diampu oleh Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Batang;
- n. Bantuan Sosial Penyandang Masalah Sosial untuk Transport Orang Terlantar diampu oleh Dinas Sosial Kabupaten Batang.

2. Lampiran IX huruf A angka 5 dan huruf C angka 1 dan angka 2 diubah menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batang.

Ditetapkan di Batang
pada tanggal 2 Januari 2019

BUPATI BATANG,

ttd

WIHAJI

Diundangkan di Batang
pada tanggal 2 Januari 2019


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG,

ttd

NASIKHIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2018 NOMOR 1

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM,



AGUS JAELANI MURSIDI, SH.,M.Hum
Pembina Tingkat I
NIP. 19650803 199210 1 001

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BATANG
NOMOR 1 TAHUN 2019
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN
BUPATI BATANG NOMOR 62 TAHUN
2015 TENTANG PEDOMAN
PENGELOLAAN BELANJA SUBSIDI,
HIBAH, BANTUAN SOSIAL DAN
BANTUAN KEUANGAN YANG
BERSUMBER DARI ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN BATANG

PEDOMAN PELAKSANAAN BANTUAN SOSIAL BERUPA UANG KEPADA
PENYANDANG MASALAH SOSIAL UNTUK OPERASIONAL PENGOBATAN DAN
DARURAT RUMAH TANGGA AKIBAT BENCANA

A. KRITERIA

1. Bantuan sosial kepada penyandang masalah sosial merupakan bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dialokasikan untuk kebutuhan akibat resiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan resiko sosial yang lebih besar bagi individu dan/ atau keluarga yang bersangkutan.
2. Pagu alokasi anggaran yang tidak dapat direncanakan sebelumnya tidak melebihi pagu alokasi anggaran yang direncanakan.
3. Anggota/ kelompok masyarakat adalah individu, keluarga, dan/ atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai akibat dari krisis sosial, ekonomi, politik, bencana, atau fenomena alam agar dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum;
4. Pemberian bantuan sosial memenuhi kriteria paling sedikit:
 - a. selektif diartikan bahwa bantuan sosial hanya diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan resiko sosial;
 - b. persyaratan penerima bantuan sosial meliputi; memiliki identitas yang jelas; dan berdomisili dalam wilayah administrasi pemerintahan Kabupaten Batang;
 - c. sesuai tujuan penggunaan dimaksudkan bahwa tujuan pemberian bantuan sosial meliputi: rehabilitasi sosial; perlindungan sosial, pemberdayaan sosial, jaminan sosial; penanggulangan sosial kemiskinan; dan penanggulangan bencana.

5. Penerima bantuan sosial berupa uang bagi penyandang masalah-masalah sosial melalui Dinas Sosial Kabupaten Batang diberikan tidak bersifat rutin.
6. Penyandang masalah-masalah sosial yang dapat menerima bantuan sosial berupa uang melalui Bagian Kesra selaku Pengampu yaitu untuk :
 - a. rehabilitasi sosial;
 - b. perlindungan sosial;
 - c. penanggulangan kemiskinan.

B. STANDARISASI

Standarisasi besaran nominal uang yang diberikan kepada penyandang masalah-masalah sosial diklasifikasikan atas :

1. Rehabilitasi Sosial

Yaitu bantuan Operasional berobat bagi penyandang cacat, akibat kecelakaan, dan musibah:

- | | | | |
|-----------|-----------------|---------------|----------------|
| a) ringan | Rp. 500.000,- | sampai dengan | Rp 1.000.000,- |
| b) sedang | Rp. 1.000.000,- | sampai dengan | Rp 1.500.000,- |
| c) berat | Rp. 1.500.000,- | sampai dengan | Rp 2.000.000,- |

2. Penanggulangan Sosial Kemiskinan

Yaitu bantuan Operasional berobat bagi keluarga miskin:

- | | | | |
|-----------|-----------------|---------------|-----------------|
| a) ringan | Rp. 500.000,- | sampai dengan | Rp. 1.000.000,- |
| b) sedang | Rp. 1.000.000,- | sampai dengan | Rp. 1.500.000,- |
| c) berat | Rp. 1.500.000,- | sampai dengan | Rp. 2.000.000,- |

3. Penanggulangan Bencana

Yaitu bantuan operasional untuk penanganan rumah keluarga tidak mampu akibat bencana:

- | | | | |
|-----------|-----------------|---------------|-----------------|
| a) ringan | Rp. 750.000,- | sampai dengan | Rp. 1.500.000,- |
| b) sedang | Rp. 1.500.000,- | sampai dengan | Rp. 3.000.000,- |
| c) berat | Rp. 3.000.000,- | sampai dengan | Rp. 4.500.000,- |

C. PROSEDUR PENCAIRAN DAN PENYALURAN

1. PENCAIRAN

- a) Kepala Dinas Sosial Kabupaten Batang mengajukan permohonan pencairan Bantuan Sosial masalah masalah sosial tahap pertama kepada kepala BPKPAD Kabupaten Batang;
- b) Permohonan pencairan sebagaimana tersebut pada huruf b. Dengan perhitungan 1/5 (seperlima) dari pagu anggaran dan dilampiri:
 - (1) Surat Pengajuan Pencairan;
 - (2) Persetujuan Bupati;
 - (3) Rekening Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Kabupaten Batang;
 - (4) Pakta Integritas;
 - (5) Tanda Terima/kuitansi;
 - (6) Surat Pernyataan Tanggungjawab.
- c) Pencairan tahap pertama sebagaimana dimaksud huruf b. Ditransfer melalui rekening bendahara pengeluaran Dinas Sosial Kabupaten Batang selaku OPD Pengampu.

- d) Dana Bantuan Sosial penyandang masalah masalah sosial yang telah diterima dan maksimal sudah tersalurkan 50%, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Batang membuat permohonan pencairan bantuan sosial berupa uang kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD), yang dilampiri:
- (1) Surat Pengajuan Pencairan;
 - (2) surat persetujuan pencairan bantuan sosial dari bupati;
 - (3) Daftar penerima bantuan sosial bagi penyandang masalah sosial;
 - (4) Rekening bendahara pengeluaran pembantu;
 - (5) pakta integritas;
 - (6) surat pernyataan tanggungjawab;
 - (7) kuitansi penerimaan bantuan sosial bermaterai;
 - (8) tanda terima bantuan sosial.
- e) Selambat lambatnya tanggal 31 Desember tahun berjalan, bendahara pengeluaran Dinas Sosial Kabupaten Batang menyetorkan dana bansos yang tidak tersalurkan ke rekening Kas Umum Daerah.

2. PENYALURAN

- a) Penyaluran/penyerahan bantuan sosial kepada individu dan atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya didasarkan pada permintaan tertulis dari individu dan atau keluarga yang bersangkutan atau surat keterangan dari instansi/pejabat yang berwenang serta mendapat persetujuan Bupati setelah diverifikasi oleh Perangkat Daerah pengampu.
- b) Calon Penerima Bantuan dan /atau melalui Kepala Desa/Kelurahan mengajukan permohonan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dengan tembusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Batang.
- c) Permohonan penyaluran :
- 1) bantuan operasional berobat bagi penyandang cacat, akibat kecelakaan, dan musibah :
 - a) surat permohonan diketahui Kelurahan/Desa dan Kecamatan;
 - b) surat keterangan tidak mampu dari RT/RW/Kelurahan/Desa setempat;
 - c) fotokopi KTP;
 - d) fotokopi Kartu Keluarga;
 - e) foto fisik.
 - 2) bantuan operasional berobat bagi keluarga miskin:
 - (a) surat permohonan diketahui Kelurahan/Desa dan Kecamatan;
 - (b) surat keterangan tidak mampu dari RT/RW/Kelurahan/Desa setempat;
 - (c) fotokopi KTP;
 - (d) fotokopi Kartu Keluarga;
 - (e) foto fisik.
 - 3) bantuan operasional untuk penanganan rumah keluarga tidak mampu akibat bencana:

- (b) surat keterangan tidak mampu dari RT/ RW/Kelurahan/
Desa setempat;
- (c) laporan kejadian bencana dari Desa/Kelurahan setempat;
- (d) fotokopi KTP;
- (e) fotokopi Kartu Keluarga;
- (f) foto fisik.

d) Berdasarkan disposisi Bupati dan/atau Sekretaris Daerah, Dinas Sosial Kabupaten Batang menyalurkan kepada penerima bantuan sosial bagi penyandang masalah masalah sosial.

D. PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pertanggungjawaban atas pemberian bantuan sosial meliputi:

1. Usulan dari calon penerima bantuan sosial kepada bupati;
2. Disposisi Bupati dan/atau Sekretaris Daerah atas usulan/
permohonan dari calon penerima bantuan;
3. Daftar penerima bantuan sosial;
4. Bukti penyerahan uang atas pemberian bantuan sosial berupa uang;
5. Penerima bantuan sosial bertanggungjawab secara formal dan material
atas penggunaan bantuan sosial yang diterimanya.

BUPATI BATANG,

ttd

WIHAJI